

RELAAS PANGGILAN
Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Pada hari ini **Kamis** tanggal **10 Februari 2022** Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Pbm Tanggal 09 Februari 2022

TELAH MEMANGGIL

Edi Sutrisno Bin Jaibidi, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 08 April 1962, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jl. Bougenville No. 30 Rt 001 Rw 003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Prov. Sumatera Selatan, Sekarang Alamat Tidak Diketahui Lagi Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Senin / 13 Juni 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Titi Sedyati Dn Binti Disanoto Sudarmo Sebagai Penggugat;
Melawan

Edi Sutrisno Bin Jaibidi Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia


Jurusita
Nurlinda Sari, SE